



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyadi
Jabatan : Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Taufiq
Jabatan : Kepala Lembaga Administrasi Negara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muhammad Taufiq

Jakarta, 10 Agustus 2026

Pihak Pertama,



Riyadi

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN TALENTA APARATUR SIPIL
NEGARA NASIONAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara	IK	Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	6,11
	IK	Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan	80
Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN	IKU	Persentase rekomendasi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	90,5
Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu	IKU	Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	93
Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu	IKU	Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	93
Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas	IKU	Persentase Hasil Pemetaan Kompetensi dan Potensi yang dimanfaatkan stakeholder	87
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	IK	Nilai Kinerja Anggaran	95,4
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal	IK	Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN)	65
Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan	IKU	Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan	75,67
	IK	Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)
barang/jasa, hubungan masyarakat,	IK	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	90,2

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp	10.311.562.000
2	Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	Rp	146.875.000
3	Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara	Rp	23.125.000
4	Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi	Rp	24.620.475.000
5	Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Internal	Rp	120.000.000
Total		Rp	35.222.037.000

Pihak Kedua,



Muhammad Taufiq

Jakarta, 10 Agustus 2026
Pihak Pertama,



Riyadi

LAMPIRAN
DEFINISI OPERASIONAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara	IK*	Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	Hasil analisis kebijakan pada tahun berjalan yang dipublikasikan melalui berbagai media. Dibedakan menjadi publikasi media tanpa reviu dan publikasi media melalui reviu. Publikasi media tanpa reviu meliputi publikasi pada Web LAN, sosial media, Kompasiana, dsb. Sedangkan publikasi media melalui reviu meliputi publikasi pada Tempo, Kompas, Jurnal, dsb atau melalui proses reviu yang dilakukan oleh Dewan Redaksi, Mitra bestari, dsb. Masing-masing hasil analisis diberikan bobot sebagai berikut. 1. publikasi media tanpa reviu = 5 2. publikasi media melalui reviu = 10 Diukur melalui rumus perhitungan Keterangan: HAK = Hasil Analisis Kebijakan = Skor publikasi hasil analisis kebijakan tanpa reviu = Skor publikasi hasil analisis kebijakan melalui reviu THAK = Total Hasil Analisis Kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
	IK*	Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan	Kualifikasi publikasi ilmiah secara berkala dalam bentuk artikel yang dikompilasi dalam format jurnal yang bersifat nasional. Target dalam jurnal dikonversi sebagai berikut: 1. Jurnal Terindeks SINTA 1 = 100 2. Jurnal Terindeks SINTA 2 = 90 3. Jurnal Terindeks SINTA 3 = 80 4. Jurnal Terindeks SINTA 4 = 70 5. Jurnal Terindeks SINTA 5 = 60 6. Jurnal Terindeks SINTA 6 = 100 7. Jurnal Nasional = 40 Diukur melalui rumus perhitungan:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN
			Keterangan: NKJ = Rata-rata konversi atau nilai kualifikasi jurnal = Konversi nilai kualifikasi jurnal n = Jumlah jurnal
Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN	IKU*	Persentase rekomendasi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Diukur melalui rumus perhitungan: X= Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang lulus pada tahun berjalan Y= Total Peserta pada tahun berjalan
Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu	IKU*	Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	Diukur melalui rumus perhitungan: Keterangan: X = Jumlah peserta yang memperoleh predikat minimal memuaskan Y = Jumlah seluruh peserta
Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu	IKU*	Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	Diukur melalui rumus perhitungan: Keterangan: X = Jumlah peserta yang memperoleh predikat minimal memuaskan Y = Jumlah seluruh peserta
Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas	IKU*	Persentase Hasil Pemetaan Kompetensi dan Potensi yang dimanfaatkan stakeholder	Penghitungan dilakukan dengan memperhatikan tujuan pelaksanaan kegiatan pemetaan kompetensi, yakni (1) Layanan agenda seleksi pengisian jabatan tertentu; atau (2) Layanan agenda program Pemetaan Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta/Manajemen SDM Aparatur di instansi pemerintah. Nilai kemanfaatan dihitung dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN	
			Seleksi Jabatan Tertentu	Bobot
			1. Hasil asesmen telah melalui proses Assessment Center sesuai dengan peraturan yang berlaku	20%
			2. Hasil asesmen diterima sesuai target waktu dalam rangkaian proses seleksi terbuka pengisian jabatan	40%
			3. Nilai hasil asesmen dapat dengan mudah diintegrasikan sebagai akumulasi penilaian seleksi terbuka	40%
			Pemetaan Kompetensi Pegawai	Bobot
			1. Hasil asesmen mampu menjadi unsur pendukung manajemen talenta dan/atau pengembangan karir SDM Aparatur di lingkungan instansi	25%
			2. Hasil asesmen mampu menjadi unsur dalam database profil pegawai di lingkungan instansi	50%
			3. Hasil asesmen mampu mendukung pola/skema pengembangan pegawai baik melalui pengembangan klasikal, non klasikal atau lainnya	25%
			Setiap item pernyataan akan diminta untuk dinilai pada skala 1 – 10 untuk kemudian disatukan dan diambil nilai reratanya. Adapun formula perhitungan persentase nilai kemanfaatan adalah sebagai berikut:	
			Keterangan: A = Nilai kebermanfaatan hasil seleksi B = Nilai kebermanfaatan hasil pemetaan X = Jumlah standar nilai kebermanfaatan seleksi Y = Jumlah standar nilai kebermanfaatan pemetaan	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	IK*	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran adalah tolak ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran yang dihasilkan melalui nilai kinerja pelaksanaan anggaran dan nilai kinerja perencanaan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN
			anggaran pada Satuan Kerja Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional. Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan PMK yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Diukur melalui rumus perhitungan: Keterangan: X = Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Y = Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal	IK*	Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN)	Pengukuran dilakukan melalui penilaian mandiri dengan skala 1-100, dengan detail penilaian sebagai berikut: Keterangan: 1. FL = Persentase pelaksanaan <i>formal learning</i> yang dilaksanakan. Bobot <i>formal learning</i> adalah 30%. 2. SL = Persentase pelaksanaan <i>social learning</i> yang dilaksanakan. Bobot <i>social learning</i> adalah 30%. 3. EL = Persentase pelaksanaan <i>experiential learning</i> yang dilaksanakan. Bobot <i>experiential learning</i> adalah 40%.
Meningkatnya kualitas layanan kerumahtangg	IKU*	Indeks Layanan Umum dan Kerumahtangg	Diukur melalui rumus perhitungan: Keterangan:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN																				
aan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama	aan		1. Nilai kualitas layanan tata usaha pimpinan (NKLTUP) dihitung melalui hasil survey kepuasan pengguna layanan tata usaha pimpinan.																				
			2. Indikator Kinerja Pengelolaan Aset/BMN (IPA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:																				
			<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Realisasi PNBP dan Pengelolaan Aset</td><td>15%</td></tr><tr><td>Ketepatan Waktu Penyampaian Rencana Kebutuhan BMN</td><td>10%</td></tr><tr><td>Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Pengguna</td><td>10%</td></tr><tr><td>Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Wasdal BMN</td><td>10%</td></tr><tr><td>Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN</td><td>10%</td></tr><tr><td>Tindak Lanjut terhadap BMN Rusak Berat</td><td>10%</td></tr><tr><td>Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN</td><td>20%</td></tr><tr><td>Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Ketentuan (Standar Barang dan Standar Kebutuhan)</td><td>15%</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td></tr></table>	Indikator	Bobot	Realisasi PNBP dan Pengelolaan Aset	15%	Ketepatan Waktu Penyampaian Rencana Kebutuhan BMN	10%	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Pengguna	10%	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Wasdal BMN	10%	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN	10%	Tindak Lanjut terhadap BMN Rusak Berat	10%	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN	20%	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Ketentuan (Standar Barang dan Standar Kebutuhan)	15%	Total	100%
			Indikator	Bobot																			
			Realisasi PNBP dan Pengelolaan Aset	15%																			
			Ketepatan Waktu Penyampaian Rencana Kebutuhan BMN	10%																			
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Pengguna	10%																			
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Wasdal BMN	10%																			
			Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN	10%																			
			Tindak Lanjut terhadap BMN Rusak Berat	10%																			
			Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN	20%																			
			Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Ketentuan (Standar Barang dan Standar Kebutuhan)	15%																			
			Total	100%																			
3. Nilai Kualitas Layanan Kerumahtanggaan (NKLK) dihitung melalui hasil survey kepuasan pengguna layanan kerumahtanggaan baik internal maupun eksternal, melalui rumus sebagai berikut:																							
SKI = hasil Survei Kepuasan Internal (Pegawai LAN) atas sarana dan prasarana Satuan Kerja Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional.																							
SKE = Survei Kepuasan Eksternal (Peserta Pelatihan) atas sarana dan prasarana Satuan Kerja Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional.																							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN
	IK*	Indeks Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Digital	Nilai ketercapaian rata-rata <i>engagement rate</i> media sosial LAN (Instagram dan tiktok) dan jumlah publikasi di media massa digital Diukur melalui rumus perhitungan Keterangan: a = engagement rate tahun berjalan b = target engagement rate tahun berjalan x = jumlah publikasi tahun berjalan y = target publikasi tahun berjalan
	IK*	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Diukur melalui pengawasan kearsipan internal di lingkungan LAN dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ket:

*IKU=Indikator Kinerja Utama, merupakan indikator yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan dokumen penganggaran (DIPA)

**IK=Indikator Kinerja, merupakan indikator yang tidak terdapat pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan dokumen penganggaran (DIPA).

Kepala Pusat Pembelajaran dan
Strategi Kebijakan Talenta Aparatur
Sipil Negara Nasional



Riyadi